

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berdasar pada keresahan organisasi-organisasi lokal Lebanon yang bergerak di bidang isu kesetaraan gender dan *gender-based violence* terhadap eksistensi *Article 522 Lebanon Penal Code* yang dinilai mengancam keberadaan ruang aman bagi perempuan dan anak-anak perempuan di Lebanon sehingga diwujudkan advokasi dan kampanye penghapusan Pasal 522 *Lebanon Penal Code*. Pasal 522 *Lebanon Penal Code* merupakan warisan hukum kolonial hasil adaptasi dari gabungan *French Penal Code*, *Swiss Penal Code*, *Italian Penal Codes*, dan juga *Ottoman Penal Code* yang sudah ada sejak masa pendudukan Perancis di Lebanon pasca Perang Dunia I berakhir. Pasal 522 secara spesifik menjelaskan bahwa seorang pelaku kejahatan seksual—pemeriksaan, penculikan, atau kekerasan seksual—dapat terbebas dari hukuman dengan satu syarat, yaitu menikahi korbannya. Walaupun pasal tersebut sudah jelas merupakan sebuah bentuk impunitas hukum, keberadaannya tetap dipertahankan selama berpuluh-puluh tahun lamanya karena kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban yang terinfluence dari budaya patriarki yang telah mengakar kuat sejak lama. Pasal 522 *Lebanon Penal Code* kemudian menjadi sebuah mimpi buruk bagi para perempuan dan anak perempuan di Lebanon karena terancamnya kebebasan mereka sebagai seorang individu yang seharusnya dijamin haknya oleh negara. Tidak hanya membebaskan pelaku dari hukuman yang seharusnya mereka dapatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pasal 522 *Lebanon Penal Code* juga berpotensi menjebak korban dalam pernikahan paksa (*forced marriage*) dengan pelaku dan meningkatkan kemungkinan tingginya kasus kekerasan rumah tangga.

Melihat permasalahan tersebut, KAFA yang merupakan NGO Lebanon yang bergerak dalam isu kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), sejak 2014 aktif bergerak dan berupaya untuk menghapus Pasal 522 *Lebanon Penal Code* lewat advokasi berupa pelobian hukum. Pada 2016, ABAAD kemudian secara resmi meluncurkan sebuah

kampanye bertajuk “*A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522*” yang mempunyai tujuan akhir berupa penghapusan Pasal 522 *Lebanon Penal Code*. Dalam kasus ini, ABAAD dan KAFA tidak hanya sekadar menjadi NGO lokal, akan tetapi kehadirannya dinilai sebagai aktor internasional yang secara aktif mengadvokasi perubahan hukum mengenai isu kekerasan berbasis gender dan HAM. Dalam pelaksanaan kampanyenya, tekad untuk menghapuskan Pasal 522 diwujudkan dalam berbagai macam strategi dari yang klasik, seperti pengadaan survei opini publik mengenai kehadiran Pasal 522 yang kemudian menjadi basis yang kuat untuk mereka dalam melanjutkan advokasi, pengunggahan video advokasi dan penggunaan tagar #Undress522 di *platform* media sosial mereka untuk mendapatkan eksposur yang luas, hingga strategi inovatif, meliputi *flashmob*, konser nasional, hingga pameran yang “mengejutkan” dengan tujuan menggaet perhatian masyarakat terhadap isu Pasal 522 *Lebanon Penal Code*. ABAAD memanfaatkan jejaring transnasional untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan kapabilitas yang lebih besar dalam membawa isu tersebut ke ranah global.

Penulis kemudian berupaya menganalisa dan menguraikan bagaimana peran NGO ABAAD dan KAFA menggunakan teori *Transnational Advocacy Networks* oleh Keck & Sikkink (1998) bersamaan dengan analisis empat jenis tipologi informasi dan *boomerang pattern* yang menjadi ciri khas dalam teori TANs. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam kampanye “*A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522*”, ABAAD berperan sebagai penginisiasi kampanye dan distributor informasi dengan memanfaatkan jejaring transnasional. Lewat jejaring transnasional, kampanye dilakukan dengan mengandalkan keberadaan jejaringan transnasional dalam melakukan pencarian dukungan, pencarian eksposur, dan penyebaran informasi. Keberadaan jejaring transnasional membantu ABAAD memaksimalkan perannya sebagai penginisiasi kampanye dan pendistribusi informasi. Dalam penyebaran informasi, ABAAD menggunakan keempat tipologi informasi yang meliputi: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* yang di mana masing-masing tipologi tidak luput dari kontribusi pihak-pihak lain. Penggunaan keempat tipologi informasi tersebut terbukti membantu

ABAAD dalam membangun isu, membentuk opini publik, mendapatkan atensi global, dan menekan para pemangku kebijakan. Di sisi lain, KAFA yang berfokus pada advokasi dalam lingkup domestik berperan sebagai advokat hukum dan pelobi dalam tingkat legislatif.

Penulis melihat *boomerang pattern* yang merupakan ciri khas dari TANs muncul saat ABAAD mengalami kebuntuan dalam menggapai pemerintah karena adanya hambatan struktural berupa *bottleneck effect* yang membuat ABAAD perlu mencari bantuan dari pihak eksternal. Dengan ABAAD yang memilih untuk langsung berjejaring dengan UN Women dan NGO-NGO lainnya, penulis mengidentifikasi pola bumerang (*boomerang pattern*) yang terbentuk dari advokasi ini sebagai pola yang tidak identik dengan bagaimana Keck & Sikkink meng gambarkannya. Meskipun begitu, pendekatan yang ABAAD lakukan justru berhasil membantu mereka dalam menyebarkan isu terkait Pasal 522 *Lebanon Penal Code* dengan audiens yang tidak terbatas hanya di Lebanon, tetapi juga audiens global mengingat UN Women memiliki kapabilitas dalam mendapatkan eksposur yang lebih luas. Berkat hal tersebut, kampanye “*A White Dress Doesn’t Cover the Rape #Abolish522*” dapat tersentuh oleh media-media besar seperti CNN, BBC, dan *New York Times*. Atensi global yang didapatkan kemudian berhasil memantul ke domestik Lebanon sehingga secara tidak langsung menjadi sebuah tekanan terhadap Parlemen Lebanon yang menjadikan pola bumerang yang muncul terbentuk secara utuh. Pada akhirnya, berkat hasil dari kombinasi dukungan internasional, tuntutan publik, dan upaya konsisten, Pasal 522 *Lebanon Penal Code* resmi dihapuskan pada Agustus 2017. Keberhasilan tersebut kemudian dilihat tidak hanya sebagai perubahan konstitusi, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari perlawanan terhadap hukum yang tidak memihak perempuan dapat terwujud berkat solidaritas yang tercipta dari jejaring transnasional.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Melihat bagaimana perubahan undang-undang yang mendiskriminasi perempuan pada akhirnya dapat tercapai karena

konsistensi aktor-aktor non-pemerintah alih-alih karena kapabilitas para pemangku kebijakan di Lebanon yang seharusnya menjadi pihak yang dapat memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tampaknya diperlukan penguatan komitmen mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan serta perwujudan aksi nyata dalam memastikan setiap individu berhak untuk hidup aman tanpa dibayangi rasa takut. Pembentukan *Ministry for Women's Affairs* pada 2017 sudah menjadi langkah awal yang baik sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak perempuan.

Meskipun begitu, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai terpenuhinya tujuan akhir, melainkan hanya langkah awal dalam mencapai masyarakat yang terbebas dari kekerasan berbasis gender. Di samping itu, mengingat masih dipertahankannya pasal serupa, yaitu Pasal 505 (hubungan seksual dengan anak perempuan di bawah umur) dan Pasal 518 (iming-iming pernikahan untuk mengambil keperawanan seorang perempuan), penulis menyarankan peninjauan kembali mengenai keberadaan pasal terkait oleh Parlemen Lebanon untuk memastikan tidak adanya celah hukum yang tersisa. Untuk dapat sampai ke tahap tersebut, para pemangku kebijakan di Parlemen Lebanon

6.2.2 Saran Teoritis

Merujuk pada teori *Transnational Advocacy Networks* oleh Keck & Sikkink (1988) yang digunakan penulis dalam penelitian ini, peneliti berhasil menemukan dan membuktikan bahwa adanya perbedaan dalam interaksi antar aktor terkait dengan bagaimana yang dijelaskan dalam teori tidak serta-merta menjadikan keseluruhan proses gagal dan justru sebaliknya. Lancarnya perjalanan advokasi hingga tercapai tujuan akhir menunjukkan kefleksibelan penerapan teori TANs dalam menganalisis suatu studi kasus. Dengan begitu, penulis sangat menyarankan untuk mempertimbangkan penggunaan teori TANs jika ingin meneliti topik yang serupa.

Namun, mengingat terdapat keterbatasan penulis dalam mendapatkan narasumber dari NGO yang bersangkutan dikarenakan

adanya agresi militer di kawasan Asia Barat yang tidak dapat terhindarkan, untuk para peneliti selanjutnya yang sekiranya ingin meneliti topik dalam bidang atau isu yang serupa, besar harapan penulis untuk sejawat peneliti agar dapat lebih inovatif dalam mencari narasumber dan memanfaatkan relasi yang dipunya demi terpenuhinya sumber primer yang menjadi penopang penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan hanya dari sumber-sumber sekunder dan menjadikan penelitian lebih terperinci dan valid.